



BUPATI DEMAK

Demak, 8 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
5. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 800 / 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disesase 2019* yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 serta dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, disampaikan hal-hal sebagai berikut :